

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI ERA
DIGITAL**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso**

OLEH:

JUFRI GALAENTO








NPM : 91911403161015



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU
MAROSO**

2023

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso, pada tanggal 20 Juni 2023

Panitia Ujian
Ketua (Dekan) : Dr. Abdul Muthalib Rimi, S.H.,M.H 
Sekretaris : Albert Morangki, S.H.,M.H 
Anggota : Erwin Taroreh, S.H.,M.H 
Penguji : Suzanna Lumeno, S.H.,M.H 
: Ester Balebu, S.H., M.H 
: Yusran Maaroeff, S.H.,M.H 
: Erwin Taroreh, S.H.,M.H 

DEKAN,

Dr. ABDUL MUTHALIB RIMI, S.H.,M.H

LULUS PADA TANGGAL, 20 JUNI 2023

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Era Digital

Nama : Jufri Galaento


NPM : 91911403161015

PEMBIMBING I



SUZANNA LUMENO, SH., MH.

PEMBIMBING II



ESTER BALEBU, SH., MH.



Dr. ABDUL MUTHALIB RIMI, SH., MH

KETUA PROGRAM STUDI



ERWIN TAROREH, SH., MH

ABSTRAK SKRIPSI

Jufri Galaento, 91911403161015, 2023, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Era Digital. Di bimbing oleh Suzanna Lumeno,SH.,MH, dan Ester Balebu, SH, MH.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Korupsi, Di Era Digital

Di era digital, tindak pidana korupsi semakin sulit untuk dideteksi dan diungkapkan. Pelaku kejahatan dapat menggunakan teknologi untuk menghindari penangkapan dan penyelidikan oleh pihak berwenang. Tindak Pidana Korupsi termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. undang-undang memberi ruang bagi para penegak hukum yaitu kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendapatkan dan menggunakan informasi elektronik guna memperkuat pembuktian kasus korupsi. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan dapat di adili dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Apa yang menjadi dasar penegakan hukum tindak pidana korupsi Indonesia ?2. Apa tantangan dan peluang baru dalam mengungkap tindak pidana korupsi di era digital?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual

Dalam penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi di era digital Pemerintah perlu menginvestasikan lebih banyak sumber daya dan memberikan pelatihan yang memadai kepada lembaga penegak hukum seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan tentang ITE dan meningkatkan kemampuan penyelidikan, analisis keuangan, penuntutan, dan penindakan dalam kasus korupsi.



ABSTRACT

Jufri Galaento, NPM. 91911403161015, 2023, **Law Enforcement of Corruption Crimes in the Digital Era**. Supervised by Suzanna Lumeno and Ester Balebu.

Keywords: *Corruption Law Enforcement, Digital Era*

Criminal acts of corruption are increasingly difficult to detect and reveal in the digital era. Criminals can use technology to evade arrest and investigation by authorities. Corruption crimes are contained in Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. The law provides space for law enforcers, namely the police, the Prosecutor's Office and the Corruption Eradication Commission, to obtain and use electronic information to strengthen evidence of corruption cases. This research aims to ensure that criminals can be tried and punished by applicable law. The problem formulation in this research is: 1. What is the basis for law enforcement for criminal acts of corruption in Indonesia? 2. What are the new challenges and opportunities in uncovering criminal acts of corruption in the digital era? This research uses normative juridical legal research methods. The approaches used in this research are the statutory approach and the conceptual approach.

The Government needs to invest more resources and provide adequate training to law enforcement agencies such as the Corruption Eradication Commission in law enforcement in cases of criminal acts of corruption in the digital era. Police and prosecutors regarding ITE and improve their investigative, financial analysis, prosecution and prosecution capabilities in corruption cases.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KERANGKA TEORI/TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penegakan Hukum.....	8
B. Pengertian Tindak Pidana.....	10
C. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	11
D. Pengertian Korupsi Era Digital	13
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	18
B. Sumber-Sumber Penelitian.....	18
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan-Bahan Hukum.....	19
D. Metode Analisis Masalah	19

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.....	20
B. Tantangan Dan Peluang Baru Dalam Megungkap Tindak Pidana Korupsi Di Era Digital	36

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi merupakan perilaku yang merusak sistem sosial. Berbagai keputusan penting demi kepentingan orang banyak diambil berdasarkan pertimbangan dan kepentingan pribadi, tanpa mempedulikan akibat sosialnya bagi kehidupan masyarakat banyak.

Korupsi makin mudah ditemukan di berbagai bidang kehidupan. Pertama, karena melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi lebih utama dibanding kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi yang melandasi perilaku sosial sebagian orang. Kedua, tidak ada transparansi dalam sistem integritas publik. Birokrasi pelayanan publik justru digunakan oleh pejabat publik untuk mengejar ambisi politik pribadi, semata-mata demi promosi jabatan dan kenaikan pangkat. Sementara kualitas dan kuantitas pelayanan publik, bukan prioritas dan orientasi yang utama.

Korupsi menjadi permasalahan besar yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini korupsi sudah menjadi penyakit akut yang sudah dianggap biasa oleh masyarakat. Masyarakat tidak lagi terkejut jika mendengar korupsi dilakukan oleh pejabat dan penyelenggara negara, baik itu dipemerintahan pusat maupun pemerintah daerah.

Korupsi dalam masyarakat luas seringkali diartikan sebagai penggelapan uang atau mengambil uang milik negara, namun demikian dari sudut hukum banyak syarat/unsur yang harus dipenuhi bagi suatu tingkah laku agar dapat dikualifikasikan sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi. Negara yang dalam hal ini pemerintah Indonesia telah berusaha untuk memberikan penanganan yang maksimal untuk permasalahan Tindak Pidana korupsi melalui perangkat hukum yang dibuat yakni undang-undang, namun seperti yang diketahui bersama masyarakat luas masih menganggap negara membutuhkan obat mujarab untuk mengobati penyakit masyarakat Indonesia yang bernama korupsi.

Hampir setiap hari masyarakat disuguhi pemberitaan korupsi yang menghiasi media, baik cetak maupun elektronik. Korupsi digambarkan sebagai suatu perbuatan tercela dalam kehidupan manusia yang sering dideskripsikan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di negeri ini tidak terlepas dari kelalaian pemerintah yang masih kurang melakukan pengawasan terhadap setiap pejabat Negara. Melemahnya pengawasan memberikan ruang kepada setiap individu ataupun kelompok untuk melakukan tindak pidana korupsi. Selain kurangnya pengawasan pemerintah, pejabat atau penyelenggara Negara kerap menyalahgunakan jabatannya, sehingga terdapat ruang untuk melakukan korupsi.

Dampak masif (berakar) yang di dapatkan dari korupsi sangat banyak, ini akan menunjukkan sebuah degradasi (penurunan) bagi suatu bangsa diantaranya yaitu, pada sektor ekonomi, sosial dan kemiskinan rakyat, birokrasi pemerintah,, system penegakan hokum. Jika di tinjau dari segi ekonomi yaitu lesunya

pertumbuhan ekonomi dan investasi oleh Negara asing, penurunan produktivitas yang menyebabkan banyaknya pemutusan hubungan kerja dan tingginya angka pengangguran, selanjutnya menurunnya pendapatan Negara dari sektor perpajakan, dan meningkatnya hutang Negara. Inilah beberapa dampak masif dari korupsi sehingga sangat dibutuhkan kerjasama yang baik dalam pemberantasan korupsi oleh para penegak hukum baik dari kepolisian,kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi atau bisa disebut dengan KPK, masyarakat, dan juga mahasiswa diharapkan untuk tidak apatis dalam masalah korupsi karena mahasiswa juga bisa melaporkan kasus pelanggaran korupsi.

Sejarah korupsi di Indonesia pernah terjadi ketika orde baru sedang berkuasa, dan berakhirnya *rezim* orde baru tidak terlepas dari peran mahasiswa kala itu. Ketika itu mahasiswa menjadi garda terdepan dalam menuntut dan mnyuarakan suara rakyat karena dianggap kebijakan pemerintah tidak prorakyat. Di masa itu juga banyak pejabat Negara dan penyelenggara Negara yang melakukan tindak pidana korupsi, sehingga membuat mahasiswa turun kejalan dengan tuntutan *revolusi*. Pada akhirnya mahasiswa dari seluruh nusantara bersatu padu di ibukota Jakarta menuntut agar Presiden yang berkuasa saat itu untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Jika melihat uraian di atas, mahasiswa memiliki peran penting dalam mengubah sejarah Bangsa Indonesia diantaranya mundurnya Presiden Soeharto. Mereka dapat mengesampingkan kepentingan masing-masing maupun golongan tertentu. Hanya berfokus pada satu tujuan yaitu akhiri *rezim* orde baru. Ini sangat

jelas dampak dari korupsi dimana ketika itu perekonomian Bangsa ini merosot tajam atau lebih dikenal dengan istilah krisis moneter.

Dapat ditegaskan bahwa korupsi itu selalu bermula dan berkembang di sektor pemerintahan (public) dan perusahaan-perusahaan milik Negara. Dengan bukti-bukti yang nyata dengan kekuasaan itulah pejabat publik dan perusahaan milik Negara dapat menekan atau memeras para orang-orang yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah maupun badan usaha milik Negara (BUMN)

Pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki 2 (dua) makna pokok: sebagai Langkah *preventif* dan *represif*, Langkah *preventif* terkait dengan pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi. Harapannya, masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Langkah *represif* meliputi pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku dan sekaligus mengupayakan pengembalian kerugian negara yang telah di korupsi semaksimal mungkin. Kedua Langkah tersebut dapat diterjemahkan bahwa upaya pemberantasan korupsi bukan semata memberi hukuman bagi mereka yang terbukti bersalah dengan hukuman yang seberat-beratnya, melainkan juga agar seluruh kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatannya dapat Kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Pemikiran dasar mencegah timbulnya kerugian keuangan negara telah dengan sendirinya mendorong agar baik dengan cara pidana atau cara perdata, mengusahakan kembalinya secara maksimal dan cepat seluruh kerugian negara yang ditimbulkan oleh praktik korupsi, keberadaan unsur kerugian negara merupakan pintu masuk dan salah satu kunci utama sukses tidaknya upaya perampasan dan pengembalian asset perolehan hasil korupsi di Indonesia.

Di Indonesia adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara menjadi menjadi unsur dari delik korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001 menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya pada Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 juga menjelaskan tentang perilaku *koruptif* melalui penyalahgunaan wewenang.

Adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi, namun, pemberantasan kasus korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang. Korupsi sudah merupakan penyakit yang telah kronis menjangkiti dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini yang menyebar ke seluruh sektor pemerintah bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan milik negara.

Dapat ditegaskan bahwa korupsi itu selalu bermula dan berkembang di sektor pemerintahan (publik) dan perusahaan-perusahaan milik negara. Dengan bukti-bukti yang nyata dengan kekuasaan itulah pejabat publik dan perusahaan milik negara dapat menekan atau memeras para orang-orang yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Di era digital, tindak pidana korupsi semakin sulit untuk dideteksi dan diungkapkan. Pelaku kejahatan dapat menggunakan teknologi untuk menghindari penangkapan dan penyelidikan oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang tepat dan efektif untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan dapat di adili dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pemberantasan korupsi mengandung makna penindakan dan pencegahan korupsi, serta ruang untuk peran serta masyarakat yang seharusnya dapat lebih ditingkatkan dengan adanya perbaikan akses masyarakat terhadap informasi di era digital. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk perbaikan pelayanan publik sebagai salah satu cara melakukan pencegahan korupsi. Sedangkan di sisi penindakan, undang-undang memberi ruang bagi para penegak hukum yaitu kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendapatkan dan menggunakan informasi elektronik guna memperkuat pembuktian kasus korupsi.

Atas dasar latar belakang seperti tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan studi ilmiah dengan mengangkat **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Era Digital”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi dasar penegakan hukum tindak pidana korupsi Indonesia ?
2. Apa tantangan dan peluang baru dalam mengungkap tindak pidana korupsi di era digital?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tantangan dan peluang baru dalam penegakan hukum yang dapat dimanfaatkan di era digital dalam rangka mengungkap kasus tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran hukum terhadap masyarakat, dan juga sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi di era digital.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bahan bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian di perpustakaan pusat Universitas Sintuwu Maroso Poso.
3. Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2005, Hukum Pidana Mareril dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang.
- Andi Hamza, 2019, Hukum Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta
- Chaerudin DKK. 2008. Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. PT Refika Aditama: Bandung
- Eddyono Santoso, 2018, Hukum Pidana dan Peradilan Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Erdianto Effendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar. PT. Refika Aditama: Bandung
- Ermansjah Djaja. 2010. Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Sinar Grafika: Jakarta
- Evi Hartanti. 2012. Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua. Sinar Grafika: Jakarta
- Guse Prayudi. 2010. Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek. Pustaka Pena: Yogyakarta
- I Dewa Gede Palguna, 2019, Penegakan Hukum Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung.
- I. S. Susanto. 1995. Kejahatan Korporasi. BP Universitas Diponegoro UNDIP: Semarang
- Indrianto Seno Adji, 2020, Hukum Pidana: Teori dan Praktik Penegakan Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Indryanto Senoadji, 2019, Hukum Pidana: Suatu Pengantar, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jeremy Pope, 2008, Strategi Memberantas Korupsi, alih bahasa Masri Maris, diterbitkan atas kerjasama Transparency International Indonesia dengan Yayasan Obor Indonesia dan TI Indonesia, Jakarta.
- Joko Prasetyo, 2018, Metode Penelitian Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2009. Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan. KPK: Jakarta
- Lilik Mulyadi. 2007. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik, dan Masalahnya, Edisi Pertama, Cetakan Ke-I. PT. Alumni: Bandung
- Muhammad Roem Oemar, 2019, Hukum Pidana dan Kebijakan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung
- R. Soesilo, 2020, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Romli Atmasasmita. 2004. Sekitar Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional. CV. Mandar Maju: Bandung
- Saldi isra, 2021, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sinar Grafika, Evi Hartanti. 2012. Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua, Jakarta
- Yunus Husen, 2019, Penegakan Hukum Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Jurnal

Yakub Adi Krisanto, 2019, Tindak Pidana Korupsi , (Usaha) Penegakan Hukum
di Republik Korup, Academia.

Internet

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2027081-pengertian-korupsi-dan-tindak-pidana/#ixzz32Qu090CV> diakses pada 6 Nopember 2016, pukul
12:33 WITA

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50913e5b4d3a1/kekayaan-diakses>
pada 18 Oktober 2016, pukul 21:41 WITA

<https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi> diakses pada 21 Oktober 2016 Pukul 21:30
WITA